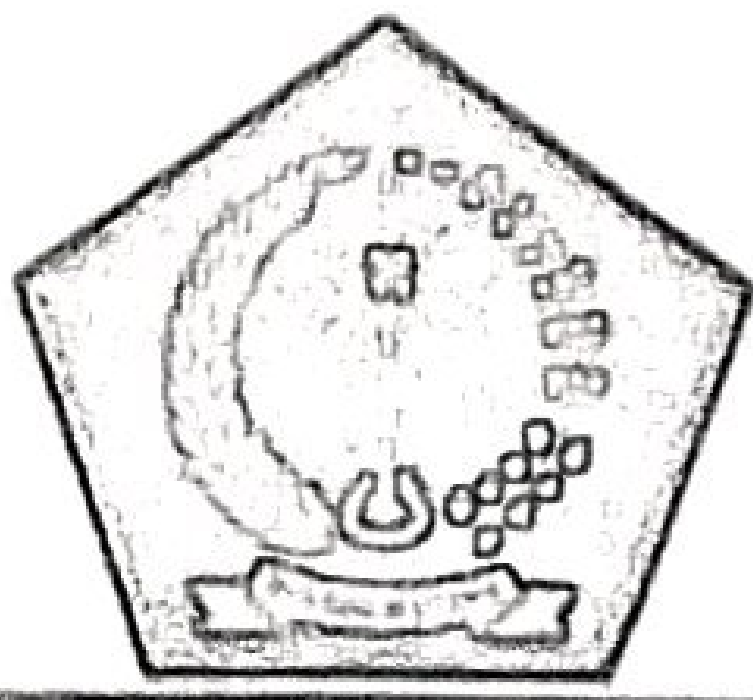




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863104
Facsimile 862485, 863104 TromolPos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/ DIKDA-01/111 /2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI NUSA TABUKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, dibutuhkan tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri Nusa Tabukan merupakan lembaga satuan Pendidikan yang berperan dalam memberikan akses layanan pendidikan pada masyarakat ;
 - c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas perlu menetapkan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Nusa Tabukan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

12. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/02/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Nomor 050/KEP/DIKDA-03/565/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Pemberian Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan SMA Tahun 2017.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Nusa Tabukan Tanggal 30 Agustus 2017 ;
b. Surat Perjanjian Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2162/D4.3/KU/2016 Tanggal 21 Juni 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Nusa Tabukan;
KEDUA : Dalam Melaksanakan Operasional Sekolah sebagaimana diktum KESATU, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Negeri Nusa Tabukan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas yang berlaku secara Nasional maupun di Daerah ;
c. Melaporkan secara berkala perkembangan Sekolah kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ;
KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang berkesesuaian di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 19 September 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

ASIANO G.KAWATU,SE,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620824 198703 1 007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Arsip.